

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial suatu masyarakat di dunia ini merupakan suatu hal yang normal, justru dikatakan tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga dengan hukum, hukum yang digunakan oleh suatu bangsa merupakan pencerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Semakin cepat perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat dengan segala implikasi negatifnya, maka kehadiran hukum dan aparat penegak hukum dituntut untuk semakin canggih di dalam merespon hal tersebut. Perubahan dan perkembangan sosial dimasyarakat khususnya di perubahan-perubahan kondisi ekonomi, politik, nilai-nilai, norma-norma, dan hubungan hukum dan kekuasaan seringkali berdampak ganda, disatu pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman. Sedangkan dipihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya berbagai jenis dan *modus operandi* kejahatan.¹

Perubahan nilai, norma, pandangan dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggaran hukum yang turut serta mempertinggi laju tindak kejahatan secara kuantitas maupun kualitasnya. mengandung makna tertentu, yakni merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 237-238.

Kemajuan dalam kehidupan masyarakat modern yang kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila.²

Kejahatan atau kriminalitas itu bukan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yang biasanya dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar, namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya dorongan paksaan yang kuat dari pihak lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa kejahatan.³

Persoalan kejahatan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada waktu tertentu.

Secara garis besar *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang

² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997, Hlm 2.

³ Kartini Kartono., *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 139.

melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar peraturan-peraturan hukum. Karena itu kejahatan harus di berantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat.⁴

Kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini semakin beragam, Seiring perkembangan zaman maka motif untuk melakukan kejahatan semakin berkembang pula. Bukan saja pada masyarakat yang maju, tetapi juga pada masyarakat yang sedang berkembang. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin berkembang dan meningkat kuantitasnya maupun kualitasnya dan sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan yang dilakukan biasanya pemalsuan uang, merek, bahkan akhir-akhir ini terjadi pemalsuan surat tanda nomor kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu

⁴ *Ibid.*, Hlm. 145.

seperti kejahatan yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum polisi daerah Bangka Belitung yaitu kejahatan pemalsuan surat BPKB dan STNK.⁵

BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor atau sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau STNK singkatan surat tanda nomor kendaraan. BPKB dan STNK hanyalah dua dari sekian banyak surat dan dokumen penting yang terkait dengan kendaraan. Dalam STNKB terdiri dari dua hal, pertama berisikan tentang identitas pemilik kendaraan, yang kedua tanggal masa berlaku kendaraan bermotor. Keterangan identitas kepemilikan keterangan bermotor dan tanggal masa berlaku merupakan bentuk upaya Negara untuk melindungi kepemilikan kendaraan bermotor.⁶ Untuk itu peran buku kepemilikan kendaraan bermotor sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB dapat terlihat asal usul dari kendaraan bermotor tersebut.

Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu di pandang sebagai *intellectuele valsheid* atau pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang di terangkan atau yang dinyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu benda, tanda, merek atau tulisan yang telah dipalsukan secara materil yang

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 135

⁶ Gatut Susanta dan Agung Pesona, *Cara Mudah Mengurus Surat-Surat Dan Dokumen Penting*, Raih Asa Sukses, 2009, Hlm. 171

semula asli itu telah diubah demikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari yang asli.⁷

Kejahatan memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang di atur dalam Bab ke-XII dari buku ke-II KUHP.⁸ Adapun bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan dalam bentuk standar atau bentuk pokok
2. Pemalsuan yang diberatkan
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik
4. Pemalsuan surat keterangan dokter
5. pemalsuan surat-surat tertentu
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.⁹

Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor menyebabkan banyak masyarakat yang tetipu dengan membeli kendaraan dari hasil curian atau dari tindak kejahatan lainnya karena Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dipalsukan bentuknya menyerupai dan mirip sekali dengan yang asli sehingga menyulitkan masyarakat untuk menjual kembali, mengurus pembayaran pajak dan menganti atau membalik nama BPKB. Kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti dan peradilan*, sinar grafika, 2009, Hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 6.

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, Hlm. 136.

juga dapat berakibat menurunnya pemasukan pajak, karena rata-rata sindikat pemalsuan surat kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan dengan sungguh-sungguh dan tidak pilih-pilih dalam menangani kasus tindak pidana tersebut. Karena hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakan nilai kepercayaan di masyarakat.¹⁰

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya tentu saja menyebabkan munculnya berbagai tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor seperti pencurian, penipuan dan pemalsuan surat kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Salah satu kejahatan yang terjadi di provinsi Bangka Belitung pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi melibatkan oknum aparat pekerja harian lepas Reg Iden Ditlantas Polda Babel. Pelaku dijerat dengan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara. Dari data yang di himpun BangkaNews jenis mobil yg BPKB nya sudah diduplikatkan menurut keterangan pelaku meliputi:

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm.5

1. Avanza silver over kredit beli dari saudara Afuk kredit di ITC Finance.
2. Avanza silver New model tahun 2012, kredit di BFI Nopol BN 2132 LS.
3. Mobil Xenia putih mutiara, kredit BII finace dan yg tau keberadaan mobil tersebut saat ini yaitu Rully kolektor BII Finace.
4. mobil Cary 4 Unit (shorum mangroom alamat Desa Kace Jembatan pertama sebelah kanan pemilik Sdr room)
5. Mobil Jazz NPM (BN 1470 TL) warna silver Stone, over credit di NPM Finace
6. Mobil Agya Merah 2015.
7. Mobil Carry BN 8331 TA leasing Oto Finance.

Total BPKB sementara menurut pengakuan pelaku yang sudah di duplikatkan sebanyak lebih kurang 10 unit. Dari penyelidikan lebih lanjut masih banyak surat-surat kendaraan bermotor yang dipalsukan.¹¹ Dengan adanya laporan mengenai tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor kepada wilayah hukum kepolisian daerah Bangka Belitung, maka diharapkan kepolisian setempat dapat menegakan hukum yang seadil-adilnya bagi pelaku kejahatan. Polisi sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum harus memastikan dan menjamin bahwa pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor dapat dikenai sanksi dan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka ada keinginan untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor dengan judul

¹¹ <http://bangkanews.com/detail,Oknum-Polda-Babel-Terlibat-Sindikata-Pemalsuan-BPKB,-Ini-Modus-dan-Jenis-Mobilnya>, di akses pada tanggal 16 Mei 2016

Peran Kepolisian Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan BPKB Dan Upaya Penanggulangannya (Study Kasus Kepolisian Daerah Bangka Belitung)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian daerah Bangka Belitung (POLDA) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kepolisian daerah Bangka Belitung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya penanggulangannya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran kepolisian daerah Bangka Belitung (POLDA) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.
 - b. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi Kepolisian daerah Bangka Belitung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya penanggulangannya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka peneliti ingin memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi Masyarakat dan penegak hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kasus pemalsuan surat dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada khalayak umum dalam menyingkapi suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat terlebih mengenai tindak pidana pemalsuan surat baik menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif.

c. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para penegak hukum agar dapat menjadikan penulisan ini sebagai tolak ukur dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat yang dikawasan Bangka Belitung.

d. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan berguna dan dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman yang penting dan bermanfaat bagi peneliti dalam mengetahui bagaimana mekanisme kepolisian dalam penyidikan, penyelidikan dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kerangka Teori

Isitilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Pengertian teori hukum dikemukakan oleh **Bruggink, Meuwissen, dan Jan Gijssels dan Mark van Hoccke**. **Bruggink** mengartikan teori hukum adalah” suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dpositifkan.¹²

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian proses proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi

¹² Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012, Hlm. 53.

tujuan hukum. Menurut **Soerjono Soekanto**, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasiakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009, Yogyakarta, Hlm. VII-VIII.

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Unsur-unsur peranan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁴

Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum kita adalah suatu tipe pengakan hukum progresif, yaitu menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari praturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh disteminasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.¹⁵

Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19-20.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, Hlm. XIII.

e. Faktor kebudayaan

Setiap Negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian yang secara Universal mempunyai peran dan fungsi menjaga ketertiban masyarakat.¹⁶

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum itu sendiri. Selain teori penegakan hukum dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan:¹⁷

1. Adanya kekuasaan ;
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Menurut H.D. Stoud, kewenangan adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Secara garis besarnya kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda, kewenangan adalah apa yang disebutkan kekuasaan formal, kekuasaan yang

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 144.

¹⁷ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 186.

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdell* (bagian) tertentu kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah. **Indrioharjo** menyajikan pengertian wewenang, wewenang dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸

Asas-asas hukum kepolisian yang mendasari penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, antara lain:

1. Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yakni asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara, terutama bagi Negara yang berdasar atas hukum. Asas legalitas menurut **H. D. Stout** juga digunakan dalam bidang hukum administrasi yang memiliki makna "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (pemerintahan tunduk kepada Undang-Undang), asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada Undang-Undang.
2. Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel- plichtmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum, yang didasarkan pada suatu syarat antara lain:

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 183-185

- a. Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
 - b. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
 - c. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.
3. Asas partisipasi (*deelneming beginsel*), yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
4. Asas preventif (*preventieve beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan.
5. Asas subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*), adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik didalam negeri yang bersifat fungsional. Asas subsidiaritas ini menurut **Indriyanto Seno Adji** diartikan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan.¹⁹

Kepolisian merupakan instansi Negara dalam rangka penegakan hukum yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Peranan Negara yang semakin besar dan luas beraneka ragamnya tantangan yang dihadapi, yang berkembang

¹⁹Sadjijono I, *Mengenal Hukum Kepolisian*, cetakan ke-2, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2008, Hlm 18-19.

dengan cepat dan menuntut segera penyelesaian, maka untuk itu pemerintah memerlukan *Freis Ermessen* atau *discretionaire*. *Discretionaire* adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak.²⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar tersebut.²¹ Seperti yang kita ketahui setiap tindak pidana melanggar dari aturan-aturan hukum seperti halnya tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor yang telah melanggar peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah tepegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* “mencari kemabali”.²² Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu

²⁰Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, Hlm 54.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 97.

²²Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 27.

hukum.²³ **Soerjono Soekanto** mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan kata lain menganalisa tentang bagaimana rekasi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).²⁵

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (terapan), maka dalam pendekatan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dalam menggunakan lebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak

²³ Burhan Asshopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.167.

pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan skunder.²⁶

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan KUHP.²⁷

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan yang berasal dari bahan internet.²⁹

²⁶ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 62.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 181.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 175.

²⁹ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 125.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.³⁰

b. Observasi

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek momen tertentu,

³⁰ Burhan Asshopa, *Op. Cit*, Hlm. 95.

sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.³¹

5. Teknik Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder data data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²

³¹ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hlm. 27.

³² Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 107.